



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 18 Oktober 2021

Halaman: 2

INFO TRANSPORTASI PUBLIK

Jalin Kerja Sama dengan Koperasi

Kembangkan Becak Kayuh Listrik di Destinasi Wisata

Transformasi becak kayuh menjadi becak kayuh listrik harus segera dilakukan. Pemda DIY didorong segera mengambil langkah itu sebagai solusi mengatasi problem transportasi tradisional di DIY. Khususnya menyangkut becak kayuh tradisional maupun becak motor (bentor).

"BECAK kayuh listrik bisa diujicobakan di destinasi wisata," ujar Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana di sela menghadiri rapat di Dinas Perhubungan DIY pada Jumat (14/10) lalu. Rapat itu dipimpin Kepala Dinas Perhubungan DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti Hadir seluruh kepala bidang di lingkungan dinas perhubungan.

Huda mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai paguyuban becak. Mereka sepakat membentuk koperasi. Selanjutnya, terang Huda, koperasi itulah yang akan menjalankan operasional becak listrik kayuh di destinasi wisata. Misalnya sebagai langkah awal dilakukan di Candi Prambanan.

Diingatkan, dua tahun lalu Kementerian Perhubungan telah menerbitkan surat nomor AJ.005/3/5/DJPD/2019 tertanggal 9 November 2019. Isinya menyetujui penggunaan becak kayuh dengan tenaga penguat alternatif atau becak listrik. Rekomendasi itu adalah respons atas surat yang dikirimkan Gubernur DIY Hamengku Buwono X pada 26 Juli 2019 lalu.

Huda mengusulkan uji coba becak kayuh listrik secara masif. Ada sebanyak 250 unit becak kayuh listrik yang perlu dibuat. Selanjutnya becak listrik itu diujicobakan di destinasi wisata. Menurut Huda, dana keistimewaan (danais) bisa dipakai

PERLU UJICOBA: Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menunjukkan protipe becak kayuh listrik yang siap menggantikan becak kayuh orang.

karena becak listrik sesuai dengan semangat melestarikan angkutan tradisional diatur dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong.

Jika semua pengendara becak motor maupun becak kayuh sudah beralih ke becak listrik, mereka bisa diintegrasikan dalam sistem pariwisata di DIY. Sebab, jangkauan becak bisa meluas. "Tidak terbatas di kawasan Malioboro," katanya.

Sedangkan dalam Perda DIY Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah mengamanatkan upaya pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan harus dapat melestarikan dan memilih moda transportasi tradisional yang ramah lingkungan. Salah satunya becak untuk meningkatkan citra transportasi daerah.

Pengembangan transportasi wilayah menjadi bukti nyata Pemda DIY dalam mengawali upaya pelestarian becak tradisional. Keberadaan becak tradisional kemudian secara komprehensif diatur dalam Perda DIY Nomor 5

Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong. Perda ini mengatur berbagai aspek yang mampu mendukung keberlangsungan becak tradisional. Meliputi aspek penyelenggaraan, penataan, pelestarian, dan aspek keselamatan.

Huda menambahkan dalam upaya mewujudkan pariwisata berbasis budaya, becak dapat dimanfaatkan sebagai transportasi wisata. Hal tersebut semakin mendukung potensi wisata. Keberadaan becak tradisional dapat menjadi transportasi alternatif yang dapat digunakan oleh para wisatawan.

Perda DIY Nomor 5 Tahun 2016 mendefinisikan becak sebagai moda transportasi tradisional beroda tiga. Digerakkan oleh tenaga orang. Adapun becak tradisional yang dimaksud dalam perda tersebut adalah transportasi becak yang menggunakan sistem pedal dan masih dijalankan dengan cara dikayuh.

"Seiring dengan perkembangan teknologi, becak kayuh listrik bisa menjadi alternatif pengganti tenaga kayuh orang," ujar Huda. (kus/f)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005